



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA EKSTRAKURIKULER

No : 001/MPE/SMA/MOU/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi : SMA Labschool Bintaro
Alamat : Jl. Bintaro Permai II, RT.7/RW.9, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telepon : 0853-1489-3800 (Pak Rizki)

Untuk selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**.

Nama Pelatih : Muhammad Machrozy
Alamat :
Telepon :

Untuk selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal kegiatan ekstrakurikuler Basket pada SMA Labschool Bintaro, mulai 20 Juli 2026 s/d 15 Desember 2026
Adapun perjanjian kerjasama tersebut sebagai berikut :

PASAL I

INFORMASI UMUM

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di SMA Labschool Bintaro, khususnya untuk Level SMA dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak pertama yang datanya terlampir.

PASAL II

BIAYA EKSTRAKURIKULER

Seluruh jenis pembayaran yang dilakukan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler Basket diterima dan dikelola oleh MPE untuk jangka waktu satu semester.



PASAL III
TATA CARA BAGI HASIL

Pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan pada setiap bulan dengan ketentuan nominal yang telah disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Pihak Kedua
Honor setiap bulan (12x Pertemuan)	Rp3.500.000

PASAL IV
HAK PIHAK PERTAMA

- Pihak pertama berhak memutuskan perjanjian kerjasama ini jika dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada yaitu dengan memberikan informasi kepada pihak kedua satu bulan sebelum pemutusan hubungan kerjasama tersebut.
- Pihak pertama berhak mendapatkan pengajaran ekstrakurikuler untuk siswa—siswinya sesuai dengan jadwal yang sudah terlampir.

PASAL V
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- Kewajiban pihak pertama yaitu menyiapkan tempat dengan fasilitas yang layak untuk menunjang kegiatan belajar ekstrakurikuler tersebut.
- Pihak pertama wajib menyelesaikan administrasi ekstrakurikuler yang diberikan kepada pihak kedua tepat pada waktunya.

PASAL VI
HAK PIHAK KEDUA

- Pihak kedua berhak mendapatkan pembayaran dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

PASAL VII
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Pihak kedua wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh pihak pertama.
- Pihak kedua tidak diperkenankan mengikutsertakan anggota lainnya untuk jadwal latihan yang telah ditentukan tanpa sepengetahuan pihak pertama.
- Pihak kedua wajib menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan kualifikasi pengajaran kepada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler secara professional.
- Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan secara optimal, sekaligus bertanggung jawab penuh atas jaminan keselamatan dan keamanan peserta didik selama berlangsungnya seluruh rangkaian kegiatan ekstrakurikuler maupun kompetisi, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.



c. Pihak kedua wajib menyediakan media pengajaran yang menunjang jika di tempat pihak pertama tidak tersedia.

- f. Pihak kedua wajib memberikan silabus pengajaran ekstrakurikuler kepada Pihak Pertama sebelum term pengajaran dimulai.
- g. Pihak kedua wajib memberikan hasil penilaian ekstrakurikuler dan diberikan kepada pihak pertama setiap akhir semester.
- h. Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan 12 (dua belas) kali pertemuan dalam setiap bulan. Apabila Pihak Kedua meminta pengurangan jumlah pertemuan, maka pertemuan yang dikurangi dapat dijadwalkan kembali pada waktu lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Apabila penjadwalan kembali tidak dimungkinkan, penyelesaiannya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- i. Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan data dan identitas yang sah, benar, lengkap, dan masih berlaku kepada Pihak Pertama, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan, guna mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL VIII

Lain-Lain

- a. Hal - hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan di kemudian hari atas dasar musyawarah oleh seluruh pihak.
- b. Bilamana terjadi suatu masalah atau perselisihan apapun, seluruh pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah-mufakat dan kekeluargaan.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat rangkap dua ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai di SMA Labschool Bintaro.

Jakarta, 20 Juli 2026

Pihak Pertama
Kepala SMA Labschool Bintaro

Pihak Kedua
Pelatih Basket

Dede Supriatna, M.Pd.

Muhammad Machrozy

Koordinator MPE
(Majelis Pembina Ekstrakurikuler)

Bendahara MPE
(Majelis Pembina Ekstrakurikuler)



SMA
LABSCHOOL
BINTARO
IMAN-ILMU-AMAL



Muhammad Sufyan Arif, S.Pd., Gr.

Anissa Maudina, S.Pd., Gr.